



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
Nomor: B-240/In.38/FT/PP.00.09/02/2026

TENTANG
STRUKTUR GUGUS PENJAMINAN MUTU DAN UNIT PENJAMINAN MUTU

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan akademik dan atau professional wajib dilaksanakan oleh UIN Madura sebagai sebuah institusi Pendidikan tinggi negeri yang memperoleh amanat peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa kegiatan akademik wajib mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan;
- c. Bahwa untuk mewujudkan keefektifan dan kelancaran penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat perlu ditetapkan nama-nama Dosen untuk melaksanakan amanat, tugas, wewenang dan tanggung jawab penjaminan mutu di Fakultas dan Program Studi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Madura tentang penetapan Dosen, dan beban tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sebagai Gugus Penjaminan Mutu Fakultas dan Program Studi;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 , Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5236);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 5157);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 41. Tambahan Lembaran Negara RI No 4496);
7. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Institut Agama Islam Negeri Madura (Lembaran Negara Nomor: 51 Tahun 2018);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka

- Kreditnya (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 466);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Madura;
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Madura;
 11. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan IAIN Madura tahun Akademik 2022;
 12. Standar Mutu Institut Agama Islam Negeri Madura;
 13. Renstra Fakultas Tarbiyah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- : Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Madura tentang Struktur Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, beban tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sebagai penjaminan mutu di Fakultas dan Program Studi pada periode 2025 - 2027;
 - : Menetapkan tenaga edukatif Dosen yang nama-namanya terlampir dalam keputusan ini, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Penjaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan di Program Studi;
 - : Bentuk kegiatan tersebut meliputi mengembangkan SPMI dan AMI Fakultas dan implementasinya, mengembangkan Sistem Monev pelaporannya,, mengkoordinasikan Standarisasi Akreditasi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terkait SPMI dan AMI, mengembangkan Sistem Layanan Masyarakat, melaksanakan Audit Sistem dan Kepatuhan; mengembangkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu, Dokumen Akreditasi Prodi, serta mengembangkan Konsep Sistem *reward* dan *warning*;
 - : Menyatakan bahwa keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Pamekasan
Pada Tanggal 26 Februari 2026

Dekan,

Siswanto,

Lampiran Surat Keputusan Dekan fakultas Tarbiyah IAIN Madura

Nomor: B-240/In.38/FT/PP.00.09/02/2026

TENTANG

STRUKTUR GUGUS PENJAMINAN MUTU & UNIT PENJAMINAN MUTU

Pembina	Prof. Dr. H. Siswanto, M.Pd.I
Pengarah	Dr. Abd. Ghofur, M.Pd H. Muhammad Jamaluddin, M.Pd Dr. Fathol Haliq, M.Si
Ketua GPM	Sahrul Romadhon, M.Pd
Sekretaris	Faranienna Yunaeni Risdiana, M.Si
Anggota	Suwantoro, M.Pd.I Shinta Oktafiana, M.Pd Anna Aisa, M.Psi Danang Prasetyo, M.Pd

UNIT PENJAMINAN MUTU PRODI

PRODI PAI	Kutsiyah, M.Pd
PRODI PBA	Roviandri, S.Sos., M.Pd.I
PRODI TBI	Lasmi Febrianingrum, M.Pd
PRODI MPI	Badrus Soleh, M.Pd
PRODI PGMI	Fatimatuz Zahrah, M.Pd
PRODI BKPI	Ayu Raudatul Jannah, M.Pd
PRODI TBIN	Liana Wachidah, M.Pd
PRODI PIAUD	Thoriq Aziz, M.Pd
PRODI TIPS	Itaanis Tianah, M.Hum
PRODI TIPA	Khotibul Umam, MT
PRODI TMTK	Ikha Yuliati, M.Pd
PPG	Dr. Halimatus Sa'diyah, M.Pd.I

Ditetapkan di Pamekasan
Pada Tanggal 26 Februari 2026
Dekan,



Siswanto